



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/435 TAHUN 2025

TENTANG

**BELANJA SUBSIDI HARGA PANGAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN
KONSUMEN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta, sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah terutama berkaitan dengan intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan tidak hanya pada produk pangan strategis, tetapi termasuk pangan lainnya telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/52 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Di Tingkat Produsen dan Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, intervensi harga di tingkat produsen dan konsumen melalui belanja subsidi harga pangan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan program penurunan inflasi daerah tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan di Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Harga Pangan Di Tingkat Produsen dan Konsumen Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12 Noreg. 15-339/2024);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) Minyak Goreng;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Belanja Subsidi Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Subsidi Marjin.

KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan Eksekuting.

KETIGA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan Skema Tetap dimana omset (harga beli/harga jual) ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan margin maksimal 5% dari HPP sesuai dengan penugasan.

Perhitungan subsidi:

$$\text{Besaran subsidi per periode} = \text{Besaran margin untuk penyalur} - \text{margin sesungguhnya}$$

KEEMPAT : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);

KELIMA : Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:

- 1. Subsidi di Tingkat Produsen (Harga Beli):
 - a. Penerima Subsidi harga beli adalah produsen komoditas pangan baik perorangan/kelompok/gabungan kelompok pertanian/pangan dan memiliki legalitas minimal surat keterangan dari kepala desa;
 - b. Pembelian komoditas yang di subsidi harus dilakukan penyalur secara langsung dari produsen komoditas baik secara tunai maupun non tunai;
 - c. pembelian komoditas dilakukan dalam event kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai penugasan.
- 2. Subsidi di Tingkat Konsumen (Harga Jual):
 - a. Penerima Subsidi adalah masyarakat konsumen komoditas pangan yang menggunakan secara langsung dan/atau pelaku usaha pangan UMKM baik perorangan maupun dalam wadah asosiasi/organisasi usaha tertentu yang memiliki legalitas UMKM minimal surat keterangan dari kepala desa;
 - b. Penjualan komoditas yang disubsidi dilakukan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat, penerima subsidi dapat membayar secara tunai maupun non tunai.

KEENAM : Penyalur Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi *plafond* Subsidi Margin sebagai berikut:

No.	Wilayah	Penyalur	Nilai Subsidi
1.	Jawa Tengah	PT Jateng Agro Berdikari	Rp 5.750.000.000,-

- KETUJUH : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2025.
- KEDELAPAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan sampai dengan Desember 2025.
- KESEMBILAN : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan berdasar pertimbangan Tim Stabilitas Harga yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Acuan pertimbangan Tim Stabilitas Harga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilakukan pada saat harga pangan mulai memasuki Kondisi Waspada, sebagaimana ketentuan berikut:

a. Indikator Stabilitas Harga di Tingkat Produsen

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
1	GKP di Tingkat Petani	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	6.000	Kualitas mengacu HPP
2	GKP di Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	6.100	Kualitas mengacu HPP
3	GKG Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	7.400	Kualitas mengacu HPP
4	Beras Medium Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	11.000	Kualitas mengacu HPP
5	Jagung Pipilan Kering	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	5.000 4.725 4.450 4.200	ka 15% ka 20% ka 25% ka 30%
6	Kedelai Biji Kering (lokal)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	10.775	Kualitas mengacu HAP
7	Bawang Merah (konde basah)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	18.500- 20.000	
8	Bawang Merah (rogol kering panen)	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	25.000- 30.000	
9	Bawang Merah (konde askip	Harga ≥ HAP	Harga di bawah HAP (s.d.	Harga di bawah HAP	32.000	Kualitas mengacu HAP

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
	kering)		30%)	(>30%)		
10	Bawang Putih (lokal)	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	28.500	
11	Cabai Merah Keriting	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	22.000-29.600	
12	Cabai Rawit Merah	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	25.000-31.500	
13	Sapi Hidup	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	56.000-58.000	Kualitas mengacu HAP
14	Ayam Ras Pedaging (Hidup)	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 20%)	Harga di bawah HAP (>20%)	25.000	Kualitas mengacu HAP
15	Telur Ayam Ras	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	26.500	Kualitas mengacu HAP
16	Gula Konsumsi	Harga $\geq$ HAP	Harga di bawah HAP (s.d. 10%)	Harga di bawah HAP (>10%)	14.500	Kualitas mengacu HAP
17	Komoditas pangan lainnya	Harga $\geq$ BEP	Harga di bawah BEP s.d. 5%)	Harga di bawah BEP (>10%)	-	Komoditas yang belum ditetapkan HPP/HAP

b. Indikator Stabilitas Harga di Tingkat Konsumen

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg atau l)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
1	Beras Premium	Harga $\leq$ HET	Harga di atas HET (s.d. 5%)	Harga di atas HET (>5%)	14.900	
2	Beras Medium	Harga $\leq$ HET	Harga di atas HET (s.d. 5%)	Harga di atas HET (>5%)	12.500	
3	Kedelai (lokal)	Harga $\leq$ HAP	Harga di atas HAP (s.d. 10%)	Harga di atas HAP (>10%)	11.400	Kualitas mengacu HAP

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg atau l)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
4	Kedelai (impor)	Harga $\leq$ HAP	Harga di atas HAP (s.d. 10%)	Harga di atas HAP (>10%)	12.000	Kualitas mengacu HAP
5	Bawang Merah	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 25%)	Harga di atas HAP (>25%)	36.500- 41.500	Rogol kering panen
6	Bawang Putih	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 25%)	Harga di atas HAP (>25%)	38.000	Kualitas mengacu HAP
7	Cabai Merah Keriting	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 20%)	Harga di atas HAP (>20% s.d. 50%)	Harga di atas HAP (>50%)	37.000- 55.000	
8	Cabai Rawit Merah	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 20%)	Harga di atas HAP (>20% s.d. 50%)	Harga di atas HAP (>50%)	40.000- 57.000	
9	Daging Sapi (segar bagian paha)	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 20%)	Harga di atas HAP (>20%)	130.000- 140.000	Mengacu Kualitas HAP
10	Daging Sapi/ Kerbau (beku)	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 20%)	Harga di atas HAP (>20%)	80.000	Mengacu Kualitas HAP
11	Daging Ayam Ras	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 20%)	Harga di atas HAP (>20%)	40.000	
12	Telur Ayam Ras	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 5%)	Harga di atas HAP (>5% s.d. 10%)	Harga di atas HAP (>10%)	30.000	
13	Gula Konsumsi	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 5%)	Harga di atas HAP (>5% s.d. 15%)	Harga di atas HAP (>15%)	17.500	
14	Minyak Goreng	Harga s.d. di atas HET ($\leq$ 5%)	Harga di atas HET (>5% s.d. 25%)	Harga di atas HET (>25%)	15.700	Minyak goreng rakyat
15	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Harga s.d. di atas HAP ($\leq$ 10%)	Harga di atas HAP (>10% s.d. 20%)	Harga di atas HAP (>20%)	5.800	
17	Komoditas pangan	Harga $\leq$ BEP	Harga di atas BEP	Harga di atas BEP	-	Komoditas yang belum

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP (Rp/kg atau l)	Keterangan
		Aman	Waspada	Intervensi Subsidi		
	lainnya		s.d. 5%)	(>10%)		ditetapkan HET/HAP

KESEBELAS : Acuan pertimbangan pemberian subsidi harga pangan untuk peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat adalah ketersediaan produksi pangan dan keberadaan pasar di sekitar yang bisa diakses setiap hari di wilayah sekitar.

KEDUABELAS : Penetapan Indikator Harga Beli dan Harga Jual sebagaimana pada diktum KESEPULUH adalah sebagai berikut:

a. Indikator Penetapan Harga Beli

No.	Komoditas	Indikator Penetapan Harga
1	GKP di Tingkat Petani	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
2	GKP di Tingkat Penggilingan	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
3	GKG Tingkat Penggilingan	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
4	Beras Medium Penggilingan	Maksimal sesuai HPP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
5	Jagung Pipilan Kering (ka 15%, 20%, 25%, 30%)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
6	Kedelai Biji Kering (lokal)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
7	Bawang Merah (konde basah)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
8	Bawang Merah (rogol kering panen)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
9	Bawang Merah (konde askip kering)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
10	Bawang Putih (konde askip)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
11	Cabai Merah Keriting	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau esuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
12	Cabai Rawit Merah	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
13	Sapi/Kerbau (hidup)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
14	Ayam Ras Pedaging (Hidup)	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
15	Telur Ayam Ras	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
16	Gula Konsumsi	Maksimal sesuai HAP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
17	Komoditas pangan lainnya	Maksimal sesuai BEP di tingkat produsen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga

b. Indikator Harga Jual Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Komoditas	Indikator Penetapan Harga
1	Beras Premium	Maksimal sesuai HET atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
2	Beras Medium	Maksimal sesuai HET atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
3	Kedelai (impor)	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
4	Bawang Merah	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
5	Bawang Putih	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
6	Cabai Merah Keriting	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
7	Cabai Rawit Merah	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
8	Daging Sapi/Kerbau (segar)	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
9	Daging Sapi/Kerbau (beku)	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
10	Daging Ayam Ras	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
11	Telur Ayam Ras	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
12	Gula Konsumsi	Maksimal sesuai HAP di tingkat konsumen atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
13	Minyak Goreng	Maksimal sesuai HET atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
14	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Maksimal sesuai HAP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga
15	Komoditas pangan lainnya	Maksimal sesuai BEP atau sesuai kesepakatan Tim Stabilitas Harga

c. Indikator Harga Jual Kegiatan Peningkatan Keterjangkauan Pangan adalah Harga jual komoditas pangan paling rendah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bawah harga pasar pada saat penetapan periode penugasan dengan mengacu pada Aplikasi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS).

KETIGABELAS : HPP, HET, HAP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPATBELAS: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/152 Tahun 2025 tentang Belanja Subsidi Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Anggaran Perubahan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAMBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001